

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI ESDM TENTANG
PEDOMAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
DARI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
YANG MEMANFAATKAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN

A. Judul

Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.

B. Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang menyatakan bahwa Menteri ESDM menetapkan pedoman PJBL antara PT PLN (Persero) dengan Badan Usaha pengembang pembangkit listrik energi terbarukan.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian ESDM memprakarsai penyusunan rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Secara garis besar rancangan Peraturan Menteri ESDM dimaksud mengatur:

1. tujuan pembentukan Peraturan Menteri ESDM yaitu untuk memberikan pedoman dalam penyusunan PJBL dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan;
2. jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan;
3. pokok-pokok yang harus ada dalam PJBL, yaitu:
 - a. jangka waktu PJBL;
 - b. hak dan kewajiban PPL dan PT PLN (Persero);
 - c. alokasi risiko;
 - d. jaminan pelaksanaan proyek;
 - e. komisioning dan COD;
 - f. sertifikasi instalasi tenaga listrik;

g. transaksi ...

- g. transaksi jual beli tenaga listrik;
 - h. pengendalian operasi Sistem Tenaga Listrik;
 - i. kinerja pembangkit;
 - j. berakhirnya PJBL;
 - k. pengalihan hak;
 - l. harga dan persyaratan penyesuaian harga;
 - m. penyelesaian perselisihan;
 - n. keadaan kahar (*force majeure*);
 - o. penggunaan produk dalam negeri;
 - p. atribut lingkungan atau nilai ekonomi karbon;
 - q. refinancing; dan
 - r. bahasa PJBL.
4. ketentuan lain yang dapat dimuat dalam PJBL selain ketentuan sebagaimana pada angka 3, yaitu:
- a. ketentuan pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga biomassa, pembangkit listrik tenaga biogas, pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabati, atau pembangkit listrik tenaga panas bumi; dan/atau
 - b. ketentuan khusus untuk pembangkit listrik Energi Terbarukan intermiten.
5. mekanisme pelaporan;
6. kegiatan pembinaan dan pengawasan;
7. ketentuan lain-lain yang salah satunya mengatur bahwa ketentuan PJBL dalam rancangan Permen ESDM dimaksud dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan PJBL oleh Badan Usaha pemegang wilayah usaha selain PT PLN (Pesero); dan
8. ketentuan peralihan.

D. Tujuan

Tujuan pembentukan rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Kementerian ESDM dan *stakeholder* terkait dalam proses penyusunan perjanjian jual beli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan.